

## **KABUPATEN KARANGANYAR BERJAYA! PEMBANGUNAN BENDUNGAN JLANTAH RP1 TRILIUN SELESAI SEBENTAR LAGI**



**Sumber Gambar:**

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2022/07/BENDUNGAN-JLANTAH-2.jpg>

### **Isi Berita:**

Solopos.com, KARANGANYAR – Setelah mengalami beberapa kali perubahan target, proyek Bendungan Jlantah di Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar akhirnya akan diresmikan menjadi Oktober 2024 alias mundur satu tahun dari rencana awal. Molornya waktu tersebut terjadi karena adanya kendala dalam proses pembangunan, terutama pembebasan lahan.

Dalam rilis dari Kementerian PUPR pada Juli 2022 lalu menyebutkan bendungan yang dibangun sejak Juli 2019 oleh PT Waskita Karya Persero dan PT Adhi Karya KSO seluas 50,45 hektare ini ditargetkan selesai pada 2023. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan pengelolaan sumber daya air dan irigasi terus dilanjutkan dalam rangka mendukung produksi pertanian yang berkelanjutan.

Dikutip dari laman sda.pu.go.id per Rabu (24/4/2024), Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, Maryadi Utama menjelaskan bahwa sumber air Bendungan Jlantah berasal dari aliran Sungai Jlantah dan Sungai Puru yang memiliki kapasitas tampung 10,97 juta meter kubik. Konstruksi bendungan didesain dengan tinggi 70 meter dari dasar sungai, panjang puncak 404 meter, lebar puncak 12 meter, dan elevasi puncak bendungan lebih dari 690 meter.

Terhitung kurang lebih hampir 5 tahun berlalu namun bendungan yang menelan biaya Rp965,05 miliar belum juga rampung. Beberapa kendala menyebabkan terhambatnya

waktu penyelesaian pembangunan, baik kendala eksternal dan internal. Misalnya pada 16 November 2021, kawasan proyek Bendungan Jlantah pernah diterjang banjir bandang. Lokasi terjadinya banjir merupakan lahan yang sudah menjadi milik pemerintah yang kini dikerjakan oleh kontraktor sehingga tidak dikontrol lagi oleh pihak Desa Karang Sari.

Rencana awal pelaksanaan pembangunan Bendungan Jlantah yang sebelumnya ditarget selesai pada Desember 2023 akan dipercepat oleh pemerintah menjadi Oktober 2023. Progres pembangunan fisik bendungan saat itu, yakni September 2022, mencapai 44,87%.

Hal ini dikatakan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Jarot Widyoko, Kamis (15/9/2022). “Kalau dipercepat Oktober 2023. Insya Allah pembebasan lahan bisa maju,” ujarnya seperti dikutip Solopos.com dari karanganyarkab.go.id.

Pada Juni 2023, Kementerian PUPR mengatakan target pembangunan Bendungan Jlantah dapat diselesaikan pada akhir 2023. “Target untuk dapat diselesaikan pada akhir tahun 2023 mudah-mudahan dapat tercapai,” kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Minggu (25/6/2023) seperti dilansir Antara.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bendungan dan Danau Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Adenan Rasyid, mengatakan progres pembangunan bendungan jlantah sekitar 65%. Nantinya Bendungan Jlantah akan mengairi 1.494 hektar area persawahan di Kawasan Jatipuro dan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar,” jelasnya.

Selama 9 bulan sejak September 2022 hingga Juli 2023 ada kenaikan progres pembangunan sekitar 20,13%.

### **Target Meleset**

Target pembangunan Bendungan Jlantah rampung pada Oktober 2023 meleset. Hingga melewati tenggat target awal, yakni Desember 2023 pun bendungan belum selesai.

Kabid Pelaksana Jaringan Sumber Air (PJSA) Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) Dirjen Sumber Daya Air Kementrian PU dan Perumahan Rakyat, Naryo Widodo, pada November 2023 mengatakan progres pembangunan Bendungan Jlantah sekitar 77,5%. Masih banyak yang harus dikejar.

Hal itu disebabkan karena adanya kendala teknis pondasi yang belum siap. Perbaikan pondasi waktu itu menunggu alat yang masih digunakan pada proyek bendungan di daerah lain.

Naryo juga mengatakan bendungan yang diprediksi bisa bertahan minimal sampai 50 tahun ini kemungkinan selesai di semester I tahun 2024 karena hanya kurang pembuatan main dam (bendungan utama)

Kabar terbaru, Bendungan Jlantah direncanakan sudah bisa diresmikan pada Oktober 2024 mendatang karena masih terkendala dalam proses pembebasan lahan dan bangunan.

Kasi Pengadaan Kantor ATR/BPN Karanganyar, Wiradya Agung Utama, mengatakan hingga April 2024, pembebasan lahan baru mencapai 85% dari total 1.080 bidang yang harus dibebaskan. Ditargetkan pembebasan lahan rampung pada Juni mendatang.

“Kita masih terus berproses untuk pembebasan lahan,” kata dia ketika dijumpai di ruang kerjanya pada Senin (22/4/2024).

Dia mengatakan pembebasan lahan terkendala kaum boro yang bekerja di luar daerah. Masalahnya bukan pada nilai ganti rugi yang belum disepakati, namun lebih pada sulitnya mencari pemilik lahan yang merantau ke luar kota. Mereka sebenarnya tak menyoal harga, namun terbentur kesibukan bekerja.

Pembangunan bendungan akan diikuti dengan ketersediaan jaringan irigasinya. Dengan demikian bendungan yang dibangun dapat segera dimanfaatkan karena airnya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani.

Bendungan Jlantah direncanakan dapat dimanfaatkan untuk irigasi lahan seluas 1.494 hektare. Selain itu sebagai penyedia air baku di Kawasan Kecamatan Jatiyoso, Jatipuro, dan Jumapolo, reduksi banjir, potensi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), konservasi air dan pariwisata. (Indah Septiyaning Wardani, Fanisa Tasya Nabilla)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://soloraya.solopos.com/jalan-terjal-megaproyek-rp965-miliar-bendungan-jlantah-karanganyar-1907964>, “Jalan Terjal Megaproyek Rp965 Miliar Bendungan Jlantah Karanganyar”, tanggal 24 April 2024.
2. <https://www.harianhaluan.com/news/1012496454/kabupaten-karanganyar-berjaya-pembangunan-bendungan-jlantah-rp1-triliun-selesai-sebentar-lagi>, “Kabupaten Karanganyar Berjaya! Pembangunan Bendungan Jlantah Rp1 Triliun Selesai Sebentar Lagi”, tanggal 24 April 2024.

#### **Catatan :**

- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>2</sup>
  - a) DAK Fisik; dan
  - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>3</sup>
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>4</sup>
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.<sup>5</sup>
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup> Penyedia bertanggung jawab atas:<sup>7</sup>
  - a. Pelaksanaan kontak;
  - b. Kualitas barang/jasa;
  - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan

---

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer

<sup>4</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

<sup>5</sup> Ibid, Pasal 4 perubahan

<sup>6</sup> Ibid, Pasal 17 ayat (1)

<sup>7</sup> Ibid, Pasal 17 ayat (2)

- e. Ketepatan tempat penyerahan;

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*